

AURAT DAN JILBAB

Pertanyaan Dari:

Sdr Ahmad Yani, WNI tinggal di Makkah al-Mukarramah

Pertanyaan:

Bagi wanita muslimah di Indonesia, apakah wajib menutup auratnya seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30-32? Seandainya wajib, apakah kadar kewajibannya sama dengan kadar kewajiban melaksanakan shaolat lima waktu?

Dan jika tidak wajib seperti dalam surat an-Nur tersebut diatas, aurat-aurat manakah yang harus ditutup bagi wanita Indonesia? Mohon dijelaskan secara rinci ayat tersebut.

Jawaban:

Para ulama hingga kini masih berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat wanita muslimah, baik muslimah Indonesia maupun muslimah bukan Indonesia. Yang demikian itu, karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap surat an-Nur (24): 30-31.

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami kutipkan lebih dahulu ayat-ayat yang membahas batas-batas aurat, baik yang terdapat pada surat an-Nur maupun yang terdapat pada surat lainnya yang ada *munasabahnya*. Ayat-ayat yang kami maksudkan ialah:

(:)

:)

(

(:)

Artinya:

1. *Katakanlah kepada kaum mu'minin: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. [an-Nur (24): 30]*
2. *Katakanlah kepada para wanita yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [an-Nur (24); 31]*
3. *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu'min: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab (33): 59)*

Untuk memahami ayat-ayat tersebut, perlu memahami lebih dahulu dua kata kunci yaitu: 'aurah dan jilbab.

'Aurah, menurut bahasa berarti: segala sesuatu yang harus ditutupi; segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. (*Luis Ma'luf*, di bawah arti 'awira). Menurut istilah, 'aurah ialah anggota badan manusia yang wajib ditutupi, dan haram dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang yang disebutkan pada surat an-Nur (24): 31. Dalam bahasa Indonesia, 'aurah disebut dengan istilah aurat, dan selanjutnya dalam paparan ini digunakan istilah tersebut.

Jilbab, berasal dari kata *jalbaba* yang berarti memakai baju kurung. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti *jilbab*. Sebagian ulama mengartikannya baju kurung; sedang ulama lainnya mengartikannya baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Al-Asy'ary berpendapat bahwa jilbab ialah baju yang dapat menutupi seluruh badan. Ulama lainnya berpendapat, bahwa jilbab ialah kerudung wanita yang dapat menutupi kepala, dada, punggung. (Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, dibawah art. *jalaba*). Menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. (al-Qasimy, XIII: 4908). Menurut al-Qurtuby, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. (al-Qurtuby, VI: 5325).

Dari penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jilbab mempunyai dua pengertian:

1. Jilbab ialah kerudung yang dapat menutup kepala, dada dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita.
2. Jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh, yang biasa dipakai kaum wanita.

Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka yang dimaksud dengan jilbab ialah: pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup seluruh auratnya.

Ayat 30–31 surat an-Nur (24), tergolong ayat *Madaniyah*, menurut al-Muhaayimiy, seluruh ayat dari surat an-Nur adalah *Madaniyah*, sedang al-Qurtuby mengecualikan ayat: *Ya ayyuhalladziina aamanuu liyasta'zinkum...*(58) adalah Makkiyah. (al-Qasimy, 1978, XII:107).

Sebab nuzul kedua ayat tersebut menurut suatu riwayat adalah sebagai berikut:

- a. Menurut riwayat yang *ditakhrijkan* oleh Ibn Mardawaih, dari ‘Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: Pada masa Rasulullah saw, ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah, kemudian dia melihat seorang wanita, dan wanita itupun melihatnya, lalu syaitan pun mengganggu keduanya sehingga masing-masing melihatnya karena terpikat. Maka ketika laki-laki tersebut mendekati suatu tembok untuk melihat wanita tersebut, hidungnya tersentuh tembok hingga luka. Lalu ia bersumpah: Demi Allah saya tidak akan membasuh darah ini hingga bertemu Rasulullah saw dan memberi tahu kepadanya tentang masalahku. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwanya. Kemudian bersabdalah beliau: “Itu adalah balasan dosamu” lalu turunlah ayat:

(as-Siyutiy, t.t., *ad-Durrul Mansur*, V: 40).
- b. Menurut riwayat yang *ditakhrijkan* oleh Ibnu Kasir, dari Muqatil ibni Hibban, dari Jabir ibni Abdillah al-Ansariy, ia berkata: “Saya mendengar berita bahwa Jabir ibni Abdillah al-Ansariy menceritakan, bahwa Asma’ binti Marsad, ketika berada di kebun kurma miliknya, datanglah kepadanya orang-orang wanita dengan tidak memakai *izar* (kain), sehingga tampaklah gelang kaki mereka dan dada mereka. Maka berkatalah Asma’: Ini tidak baik. Kemudian Allah menurunkan firmanNya: ...

(as-Siyutiy, 1954: *Lubab an-Nuqul*: 161).

Sekalipun ayat tersebut diturunkan karena sebab tertentu, namun ayat tersebut berlaku untuk umum, yaitu seluruh kaum mu’minin.

Allah memerintahkan kepada kaum mu’minin agar menahan pandangannya terhadap wanita-wanita yang bukan mahramnya, dan melarang memandangi kecuali hanya bagian yang diperbolehkan memandangnya. Juga memerintahkan agar menjaga *farjinya* dari perzinahan dan menutup auratnya hingga tidak terlihat oleh siapapun, sehingga hatinya menjadi lebih bersih dan terjaga dari kema’siatan. Sebab pandangan mata dapat menanamkan syahwat dalam hati, dan seringkali syahwat dapat mengakibatkan kesusahan yang sangat panjang. Apabila dengan

tidak sengaja memandang sesuatu yang haram, maka hendaklah segera memalingkan pandangannya, dan jangan mengulanginya dengan pandangan yang penuh syahwat, sebab Allah Maha Mengetahui.

Allah tidaklah hanya memberi peringatan kepada kaum mu'minin, melainkan juga kepada kaum mu'minat. Bahkan tidak hanya melarang memandang hal-hal yang haram, melainkan juga melarang menampakkan perhiasannya, kecuali kepada mahramnya, agar tidak mudah terpeleket dalam kema'siatan, namun apabila perhiasan tersebut terlihat tanpa disengaja, maka Allah Maha Pengampun.

Pada masa jahiliyah perempuan suka membuka bagian leher, dada dan lengannya, bahkan sebagian tubuhnya, hanya sekedar untuk menyenangkan laki-laki hidung belang, dan laki-laki pun suka memandang aurat wanita, sebagaimana masa kini, bahkan pada masa kini mereka lebih berani, maka pantaslah jika masa kini disebut "jahiliyah modern". Moral yang rendah itulah yang menjadi sumber kejahatan, baik masa lampau maupun masa kini.

Untuk itulah Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya dengan sempurna, dan melarang kaum pria mengumbar pandangannya untuk menjaga kejahatan yang lebih parah yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, maka pemberantasan pornografi dan pornoaksi, baik di majalah-majalah, pentas seni maupun di sinetron perlu diintensifkan.

Mengapa Allah melarang memandang aurat lain jenis? Sebab timbulnya kejahatan besar tidaklah mendadak, melainkan sedikit demi sedikit. Mula-mula dari pandangan, kemudian senyuman, perkenalan dan seterusnya. Sya'iqi dalam syairnya mengatakan:

"Pada mulanya hanyalah pandangan, kemudian senyuman, kemudian salam, kemudian percakapan, kemudian perjanjian, lalu kencan."

Seorang sastrawan berkata:

"Cinta hanyalah pandangan demi pandangan, jika terus bersemi maka menjadilah perbuatan nyata". (as-Sabuniy, 1971, *Rawa'i'ul Bayan*, II: 149)

Dalam tafsirnya, *Safwatut Tafasir*, as-Sabuniy mengutip sebuah syair:

"Sering-sering pandangan mata menyerang hati pemandangnya, bagaikan serangan anak panah tanpa busur dan tali". (as-Sabuniy, 1981, *Safwatut Tafasir*, X:16).

Al-Qasimiy mengutip sebuah syair:

"Semua peristiwa permulaannya adalah dari pandangan, dan sebagian besar api bermula dari percikan api kecil". (al-Qasimiy, 1978, XII:190)

Pandangan mata sangat besar peranannya dalam kejahatan, maka pada ayat tersebut, perintah menahan pandangan disebutkan lebih dahulu dari perintah menjaga farji.

Hikmah menahan pandangan:

Al-Qasimiy mengutip pendapat al-Imam Ibnul Qayyim sebagai berikut: Hikmah menahan pandangan antara lain ialah:

1. Mentaati perintah Allah yang menjadi pangkal kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sebab tiada yang lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kecuali mentaati perintah-Nya, maka orang yang paling celaka baik di dunia maupun di akhirat adalah orang yang membangkang terhadap perintah-Nya.
2. Mencegah masuknya pengaruh pandangan beracun ke dalam hati, sehingga selamat dari pembusukan.
3. Mendekatkan diri kepada Allah, sebab melepas pandangan akan menceraikan beraikan hati dan menjauhkan diri dari Allah, tiada yang paling berbahaya selain jauh dari Allah, yang mengakibatkan tergelincir dalam kejahatan.
4. Mengokohkan hati nurani dan membahagiakannya, sebagaimana apabila mengumbar pandangan, akan melemahkan dan menjadikannya susah.
5. Menjadikan hati bercahaya, sebagaimana menjadikan hati dalam kegelapan apabila mengumbar pandangan, maka ayat tersebut, Allah menjelaskan pada ayat berikutnya (ayat 35), bahwa Dia menyinari langit dan bumi dengan sinar yang sangat indah dan terang benderang. Allah menyinari hati orang-orang mu'min yang mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, dan apabila hati telah bersinar, maka datanglah dari berbagai penjuru kebaikan-kebaikan, kebahagiaan dan sebagainya yang sangat bermanfaat.
6. Diberi ketajaman firasat, sehingga dapat membedakan antara orang yang jujur dan orang yang tidak jujur. Ibnu Suja' al-Kirmaniy mengatakan: Barangsiapa lahirnya selalu mengikuti sunnah Rasul dan batinnya selalu mendekatkan diri kepada Allah, serta menahan pandangannya dari hal-hal yang haram, mengekang hawa nafsunya dan membiasakan makan yang halal, maka firasatnya tidak akan salah. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ia akan diberi ganti yang lebih baik, barangsiapa selalu menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah, ia akan diberi cahaya pandangan hati yang tajam, dan dibukakan baginya pintu ilmu pengetahuan, iman, ma'rifat serta firasat yang tepat dan benar, yang hanya diperoleh dengan pandangan hati.
7. Menanamkan rasa kemantapan, keberanian dan keteguhan dalam hati. Allah memadukan antara kekuatan pandangan hati dan hujjah. Hanya orang yang dapat meninggalkan hawa nafsunyalah yang dapat memisahkan antara syaitan dan bayangannya. Allah telah menjanjikan ketinggian martabat bagi orang yang mentaati-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

“Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi martabatnya jika kamu orang-orang yang beriman” (Ali Imran (3): 139).

8. Menutup pintu bagi syaitan, sehingga tidak dapat masuk dalam hati, sebab masuknya syaitan kedalam hati lewat pandangan mata. (al-Qasimiy, 1978, XII:192)

Ayat 59 surat al-Ahzab (33), termasuk ayat-ayat *Madaniyah*, sebab seluruh ayat dari surat al-Ahzab adalah *Madaniyah*. (al-Qasimiy, 1978, XIII:221)

Adapun *sabab nuzul* ayat tersebut, menurut riwayat Abi Salih ialah sebagai berikut: Ketika Rasulullah saw datang di Madinah, jika istri beliau dan para wanita muslimah keluar malam untuk suatu keperluan, sering diganggu oleh orang-orang laki-laki yang duduk dipinggir jalan. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini (al-Ahzab, (33):59). (at-Tabariy, tt, Tafsir at-Tabariy, XXII:34).

Pada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat sebenarnya telah melakukan dosa besar dan sangat tercela, maka pada ayat berikutnya, Allah memerintahkan pada Nabi saw agar para isteri beliau dan para wanita muslimat menutup aurat dengan sebaik-baiknya, supaya mudah dibedakan antara orang yang terhormat dan orang yang tidak terhormat, untuk menjaga diri dari gangguan laki-laki jahat yang sering mengganggu di pinggir jalan.

Pada permulaan masa Islam, di Madinah masih banyak orang jahat yang suka mengganggu wanita, sebab para wanita pada waktu itu masih selalu memakai pakaian harian sebagaimana pada masa jahiliyah, sehingga tidak dapat dibedakan antara orang terhormat dan orang yang tidak terhormat. Kadang-kadang mereka mengganggu wanita muslimah dengan alasan tidak dapat mengenalnya, dan menyangkanya sebagai wanita yang tidak terhormat, karena itulah wanita muslimah diperintahkan memakai mode pakaian yang berbeda dengan mode pakaian yang dipakai oleh wanita yang tidak terhormat. (al-Qasimiy, 1978, XIII:4908).

Al-Qurtubiy dalam tafsirnya mengatakan, pakaian penutup aurat hendaklah terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang, agar warna kulit tidak kelihatan, dan berbentuk longgar, agar bentuk badannya tidak tampak, kecuali apabila sedang bersama suaminya, sebab pakaian tembus pandang dan sempit, tidak memenuhi fungsinya sebagai penutup aurat, maka Rasulullah saw pernah bersabda:

“Kadang-kadang wanita berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat.” (al-Qurtubiy, tt, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, VI:5326).

Sekalipun ayat tersebut disampaikan dalam bentuk *khbariyah* (berita), tetapi didalamnya terkandung makna perintah yang menunjukkan kepada *wajib* (kewajiban). Menurut ilmu *balaghah*, bentuk *khbariyah* itu lebih *baligh* (tegas dan tepat) daripada bentuk *insya'iyah amr* (perintah), maka jelaslah bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat, bukan hanya keluarga Nabi saw, dan para wanita Madinah, sebab ayat tersebut berlaku umum, sekalipun diturunkan karena sebab khusus.

Allah memerintahkan Nabi-Nya agar umat Islam semuanya mentaati peraturan adab dan sopan santun Islam, petunjuknya yang mulia dan peraturan-peraturannya yang bijaksana, untuk kebaikan bersama, baik untuk kehidupan

perseorangan maupun kehidupan bermasyarakat. Allah mewajibkan orang-orang muslimah untuk menutup auratnya agar kehormatannya terjaga dari pandangan yang menyakitkan, kata-kata yang menyengat, jiwa yang sakit dan niat jahat laki-laki yang tidak berakhlak, sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nur (24):31. Kewajiban menutup aurat bukanlah merupakan adat kebiasaan atau tradisi Arab sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Islam mewajibkan menutup aurat adalah bertujuan untuk memotong niat jahat para syaitan, sehingga mereka tidak dapat menggoda hati para laki-laki dan para wanita. Itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya: “*Zalika azka lahum*” (yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka). (an-Nur (24):30).

Batas-batas Aurat

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas aurat, karena perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang aurat. Para ulama telah sepakat bahwa antara suami dan isteri tidak ada aurat, berdasarkan firman-Nya:

“...Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tiada tercela”. (al-Mu’minun (23): 6). (as-Ssabuniy, 1971, II: 154).

Maka yang dibahas disini adalah aurat lak-laki dan perempuan terhadap orang lain.

1. Aurat Laki-laki Terhadap Laki-laki: Menurut jumhur ulama, aurat laki-laki terhadap laki ialah antara pusat perut hingga lutut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jurhud al-Aslamiy, ia berkata: Rasulullah saw duduk diantara kita dan paha saya terbuka, kemudian beliau bersabda:

“ Ketahuilah bahwa paha adalah aurat”. (ditahrijkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmiziy, dari Jurhud al-Aslamiy)

2. Aurat Perempuan Terhadap Perempuan: Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat perempuan terhadap perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki.

3. Aurat Laki-laki Terhadap Perempuan: Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki terhadap perempuan adalah dari pusat perut hingga lutut, baik terhadap mahraam maupun bukan mahram. (as-Sabuniy, 1971, II:153)

4. Aurat Perempuan Terhadap Laki-laki: Para ulama berbeda pendapat tentang aurat perempuan terhadap laki-laki, dan diantara pendapat-pendapat tersebut ada dua pendapat yang diikuti oleh banyak orang, yaitu:

a. Asy-Syafi’iyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, dengan alasan:

1). Firman Allah: *Wala Yubdina Zinatahunna* (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya). (an-Nur (24): 31). Ayat tersebut dengan tegasa melarang memaparkan perhiasannya. Mereka membagi zinah (perhiasan) menjadi dua macam: Pertama *zinah khalqiyyah* (perhiasan yang bereasal dari penciptaan Allah), seperti wajah, ia adalah asal keindahan dan menjadi sumber fitnah. Kedua

zinah muktasabah (perhiasan yang dibuat manusia), seperti baju, gelang dan pupur.

Ayat tersebut mengharamkan kepada wanita menampakkan perhiasan secara mutlak, baik perhiasan *khalqiyyah* maupun perhiasan *muktasabah*, maka haram bagi wanita menampakkan sebagian anggota badannya atau perhiasannya dihadapan orang laki-laki. Mereka mena'wilkan firman Allah: "*Illa ma zahara minha*" (kecuali apa yang biasa tampak daripadanya), bahwa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah: "menampakan tanpa sengaja", seperti tersingkap karena angin, baik wajah atau anggota badan lainnya, sehingga ma'na ayat tersebut menjadi sebagai berikut: "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selam-lamanya".

2). Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, ia menceritakan, bahwa Nabi saw memboncengkan al-Fadl ibnul-Abbas pada hari Nahr dibelakangnya, dia adalah orang yang bagus rambutnya, dan berkulit putih. Ketika itu datanglah seorang wanita minta fatwa kepada beliau, kemudian al-Fadl melihatnya dan wanita itupun melihat al-Fadl. Kemudian Rasulullah saw memalingkan wajah al-Fadl kearah lain... (ditahrikan oleh al-Bukhari, dari Ibnu Abbas, bab Hajji Wada')

3). Apabila keharaman meliha rambut dan kaki telah disepakati oleh para ulama, maka keharaman melihat wajah adalah lebih pantas disepakati, sebab wajah adalah asal keindahan dan juga sumber fitnah, maka bahaya memandang wajah adalah lebih besar.

b. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua tapak tangan, dengan alasan:

1). Bahwa firman Allah SWT: "*Wa la yubdiha zinatahunna illa ma zahara minha*" (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya) (an-Nur (24): 31), ayat tersebut mengecualikan apa yang biasa tampak, yang dimaksudkannya ialah wajah dan dua tapak tangan. Pendapat tersebut dinukil dari sebagian sahabat dan tabi'in. sa'id bin Jbir juga berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "apa yang baises tampak" adalah wajah dan dua tapak tangan, demikian pula 'Ata'. (at-Tabariy, Tafsir at-Tabariy, XVIII: 118).

2) mereka mengautkan pendapat tersebut dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah yang bunyi teksnya sebagai berikut:

*

"Bahwa Asma' binti Abi Bakr masuk ketempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda: "Hai Asma' sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya." (ditahrikan oleh Abu Dawud, dari 'Aisyah).

3). Mereka mengatakan, diantara dalil yang memperkuat pendapat bahwa wajah dan dua tapak tangan adalah bukan aurat, ialah bahwa dalam melakukan salat dan ihram, wanita harus membuka wajah dan dua tapak tangannya. Senadainya kedua anggota badan tersebut termasuk aurat, niscayatidak diperbolehkan membuka kedaunya pada waktu

mengerjakan salat dan ihram, sebab menutup aurat adalah wajib, tidaklah sah salat atau ihram seseorang jika terbuka auratnya. (as-Sabuniy, 1971, II: 155).

Demikianlah pendapat para imam tentang aurat wanita: asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seluruh anggota badan adalah aurat, termasuk wajah dan kedua tapak tangan. Adapun imama Malik dan imaam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajah dan kedua tapak tangan tidak termasuk aurat.

Al-Qasimiy mengutip pendapat as-Siyutiy dalam al-Iklil: Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, berpendapat bahwa wajah dan dua tapak tangan adalah bukan aurat. Pendapat inilah yang dijadikan alasan bagi orang yang memperbolehkan melihat wajah dan tapak tangan wanita selama tidak menimbulkan fitnah. (al-Qasimiy, 1978, XII: 195).

Jika dihubungkan dengan sebab nuzul ayat 30-31 surat an-Nur dan ayat 50 surat al-Ahzab, perintah menutup seluruh tubuh bagi para wanita, karena kekhawatiran yang mendalam akan timbulnya fitnah, karena di Madinah pada waktu itu masih banyak orang fasik yang beradat kebiasaan jahiliyah, dan suka mengganggu para wanita. Kekhawatiran Rasulullah saw pada waktu itu sangat masuk akal, karena beliau sangat paham terhadap adat istiadat jahiliyah.

Kekhawatiran akan adanya fitnah pada masa kinipun masih menghantui kita, apalagi pengaruh budaya dari berbagai bangsa didunia ini yang tidak mengenal norma-norma islamiyah adalah sangat besar.

Kami berpendapat bahwa alasan bagi pendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan adalah lebih kuat, dan pendapat tersebut menurut kami lebih pas bagi muslimah Indonesia. sekalipun demikian kami berpendapat bahwa menutup wajah dan tapak tangan tidaklah terlarang, bahkan merupakan perbuatan kehati-hatian yang terpuji, dan menutup aurat dengan libasut-taqwa (pakaian taqwa) adalah paling baik.